



PEMERINTAH KOTA PAGARALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 18 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENEBAANGAN, PENGANGKUTAN KAYU DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU SERTA KEPEMILIKAN GERGAJI MESIN DALAM DAERAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang** :
- a. bahwa pohon kayu sebagai bahan produksi dan berfungsi sebagai ekosistem dan menjaga keseimbangan lingkungan;
 - b. bahwa untuk menjamin kelestarian pohon kayu sebagai kekayaan alam dan menjaga keseimbangan lingkungan diperlukan pembinaan dan penertiban;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu di atur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG RETRIBUSI IZIN PENEBAANGAN, PENGANGKUTAN KAYU DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU SERTA IZIN KEPEMILIKAN GERGAJI MESIN DALAM DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Pagar Alam;
5. Tanah milik adalah bidang tanah yang dibebani hak milik secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Hutan milik/hutan rakyat adalah hutan yang berada pada tanah milik;

7. Hasil hutan kayu adalah benda-benda hayati berupa kayu yang dihasilkan dari hutan;
8. Hasil hutan bukan kayu adalah benda-benda hayati berupa bukan kayu yang dihasilkan dari hutan;
9. Gergaji mesin adalah gergaji yang digerakkan oleh mesin yang berfungsi untuk memotong dan menebang kayu.

BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi izin penebang dan pengangkutan kayu dan hasil hutan bukan kayu serta izin kepemilikan gergaji mesin.

Pasal 3

Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum.

Pasal 4

Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi penebangan, pengangkutan kayu dan hasil hutan bukan kayu digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA PENETAPAN TARIF

Pasal 6

Besarnya tarif retribusi produksi ditentukan berdasarkan jenis dan volume kayu dengan cara mengalihkan tarif per satuan volume dengan jumlah volume yang diambil seperti perhitungan dalam Bab IX (kriteria penetapan tarif retribusi produksi) .

BAB V PERIZINAN KEPEMILIKAN GERGAJI MESIN

Pasal 7

Pemilik gergaji mesin harus mendapatkan izin dari Walikota atau instansi yang ditunjuk.

BAB VI
TATA CARA PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan kegiatan pengambilan / pemanfaatan kayu pada tanah milik / hutan rakyat, terlebih dahulu wajib mendapatkan izin dari Walikota;
- (2) Pemanfaatan kayu pada tanah milik/hutan rakyat untuk keperluan rumah tangga, mendirikan/memperbaiki tempat ibadah atau bangunan-bangunan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum dilingkungan wilayah setempat yang tidak lebih dari 3 meter kubik tidak memerlukan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tetapi harus diketahui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

Pasal 9

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 8 diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan dilengkapi data :
 - a. Nama pemohon;
 - b. Alamat pemohon;
 - c. Pekerjaan pemohon;
 - d. Lokasi yang dimohon;
 - e. Jenis dan volume kayu yang akan dimanfaatkan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilampiri persyaratan :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. Foto copy kepemilikan lahan berupa sertifikat atau bukti kepemilikan lainnya yang sah;
 - c. Peta lokasi yang dimohon;
 - d. Foto copy Akte Badan Hukum yang masih berlaku.

Pasal 10

Terhadap permohonan izin yang secara administrasi telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2), dilakukan pemeriksaan lokasi dan potensi tegakan (kayu).

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan lokasi dilakukan oleh Tim berdasarkan Surat Tugas dari Walikota atau Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan atau Pejabat lainnya yang ditunjuk, terdiri dari :
 - a. Unsur Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Unsur Bagian Tata Pemerintahan;
 - c. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota sebagai anggota;
 - d. Unsur Badan Pertanahan Kota sebagai anggota;
 - e. Camat setempat sebagai anggota;

- f. Lurah setempat sebagai anggota;
 - g. Polisi Pamong Praja sebagai anggota;
 - h. Dinas Perhubungan sebagai anggota.
- (2) Hasil pemeriksaan lokasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani seluruh anggota Tim;
 - (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 10 bertanggung jawab dan melaporkan hasil pemeriksaan lokasi kepada Walikota melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan potensi kayu dilakukan oleh petugas yang ditugasi oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 12 melakukan inventarisasi potensi tegakan yang meliputi jenis dan volume kayu;
- (3) Hasil Pemeriksaan Potensi Tegakan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Potensi Tegakan dan ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Potensi Tegakan;
- (4) Petugas Pemeriksa Potensi Tegakan bertanggung jawab dan melaporkan pemeriksaan Hasil Potensi Tegakan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 13

- (1) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 8 hanya dapat diberikan kepada pemilik tanah, perorangan, badan usaha atau koperasi;
- (2) Kepada setiap orang, badan usaha atau koperasi hanya dapat diberikan 1 (satu) izin pemanfaatan hasil hutan pada tanah milik;
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah koperasi yang didirikan secara resmi dan diberikan secara selektif yang ditinjau dari segi domisili dan tujuan pemanfaatannya.

BAB VII LUAS DAN JANGKA WAKTU PERIZINAN

Pasal 14

- (1) Luas lahan yang diberikan izin maksimal 25 (dua puluh lima) hektar dengan volume maksimal 500 meter kubik kayu bulat;
- (2) Izin hanya dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 15

- (1) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 7 berakhir bila :
 - a. Masa berlaku izin telah berakhir;

- b. Izin dipindah tangankan kepada pihak lain;
 - c. Realisasi produksi kayu bulat yang diizinkan telah terpenuhi sesuai target.
- (2) Izin dapat dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya dan tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku sesuai dengan izin yang dikeluarkan.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 16

- (1) Pemegang izin wajib :
- a. Membuat laporan hasil produksi (LHP) setiap bulannya dan disampaikan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - b. Dalam penebangan dan pengangkutan kayu harus memperhatikan aspek lingkungan dan keselamatan umum;
 - c. Mereboisasi lahan yang ditebang;
 - d. Mematuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang Tata Usaha Kayu.
- (2) Biaya pelaksanaan pemeriksaan lokasi dan pemeriksaan potensi tegakan dibebankan kepada pemohon.

Pasal 17

- (1) Pemegang izin tidak diperkenankan melakukan penebangan kayu pada daerah yang mempunyai kelerengan lebih dari 45 % (empat puluh lima persen);
- (2) Pemegang izin tidak diperkenankan melakukan penebangan kayu sampai dengan jarak 50 m dari tepi sungai dan/atau 100 m dari mata air;
- (3) Pemegang izin tidak diperkenankan melakukan penebangan pohon induk (sumber benih) jenis setempat.

BAB IX KRITERIA PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PRODUKSI KAYU

Pasal 18

- (1) Terhadap izin penebangan kayu pada tanah milik/hutan rakyat dikenakan retribusi/setoran produksi;
- (2) Setoran produksi sebagaimana dimaksud pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kayu indah (jati, sungkai, sonokeling dan lain-lain) :
 - Diameter > 30cm Rp. 60.000,- /m³

- Diameter 20 – 29 cm Rp. 45.000,- /m³
 - Diameter < 19 cm Rp. 15.000,- /m³
- b. Mahoni, Sonobrit, Bambang Lanang dan Rasamal :
- Diameter > 30 cm Rp. 40.000,- /m³
 - Diameter 20 – 29 cm Rp. 25.000,- /m³
 - Diameter < 19 cm Rp. 10.000,- /m³
- c. Jenis lain (Pinus, Sengon, Akasia, Gmelina, Jabon, Karet dan lain-lain) :
- Diameter > 30 cm Rp. 15.000,- /m³
 - Diameter 20 – 29 cm Rp. 10.000,- /m³
 - Diameter < 19 cm Rp. 7.000,- /m³
- d. Kelompok Meranti :
- Diameter > 30 cm Rp. 50.000,- /m³
 - Diameter 20 – 29 cm Rp. 40.000,- /m³
 - Diameter < 19 cm Rp. 12.000,- /m³
- e. Kelompok Kayu Rimba Campuran (KKRC) :
- Diameter > 30 cm Rp. 30.000,- /m³
 - Diameter 20 – 29 cm Rp. 20.000,- /m³
 - Diameter < 19 cm Rp. 10.000,- /m³
- f. Kayu bulat kecil :
- Cerucuk Rp. 25.000,- /m³
 - Golongan rel Rp. 10.000,- /m³
 - Kayu bakar Rp. 1.500,- /m³
- g. Limbah Pembakaran Rp. 10.000,- /m³
- h. Bahan baku serpih (BBS) Rp. 12.500,- /m³

BAB X
KRITERIA PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Pasal 19

- (1) Terhadap izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dikenakan setoran produksi;
- (2) Setoran produksi hasil hutan bukan kayu ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kelompok Rotan Manau panjang maksimum 4 m Rp. 150,- /batang
 - b. Kelompok Rotan Lambang (a.1 sabutan) Rp. 43.000,- / ton
 - c. Kelompok Rotan Pulut Rp. 75.000,- / ton
 - d. Kelompok Rotan Tohiti Rp. 55.000,- / ton
 - e. Kelompok Rotan Lain (a.1 Serimit) Rp. 48.500,- / ton
 - f. Rotan Semambu Rp. 100,- / batang
 - g. Rotan Tabu-tabu Rp. 150,- / batang
 - h. Damar Mata Kucing Rp. 30.000,- / ton

i.	Damar Batu	Rp. 3.000,- / ton
j.	Arang	Rp. 15.000,- / ton
k.	Getah Jelutung	Rp. 56.000,- / ton
l.	Damar Gubal Gaharu	Rp. 15.000,- / Kg
m.	Gambir	Rp. 4.500,- / ton
n.	Kemenyan	Rp. 4.500,- / ton
o.	Kulit Kayu Medang	Rp. 35.000,- / ton
p.	Kulit Kayu Manis	Rp. 40.000,- / ton
q.	Bambu Betung	Rp. 100,- / batang
r.	Bambu Mayan/Milah	Rp. 25,- / batang
s.	Bambu Lain-lain	Rp. 50,- / batang
t.	Nibung Bulat	Rp. 200,- / batang
u.	Sarang Burung Walet dan hasil hutan bukan kayu lainnya dikenakan sebesar 5 % dari harga pasaran.	

- (3) Kulit Kayu Medang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah yang berasal dari luar kawasan hutan.

Pasal 20

- (1) Setoran produksi disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Pembantu Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- (2) Hasil penerimaan dari setoran produksi oleh Bendaharawan Khusus Penerima Pembantu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus sudah disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 x 24 jam pada pos lain-lain dan tembusannya kepada Dinas Pendapatan Daerah.

BAB XI

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN INSENTIF

Pasal 21

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perizinan dan pemungutan biaya setoran produksi atas izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada tanah milik/hutan rakyat dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 22

Kepada instansi pemungut dan pengawas / pengendalian perizinan pemanfaatan kayu pada tanah milik/hutan rakyat diberikan insentif dari biaya setoran produksi yang besarnya diatur tersendiri dengan keputusan Walikota.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana yang di atur dalam Perda ini diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5,000,000 (lima juta rupiah);
- (2) Selama ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini adalah pelanggaran dan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) pasal ini adalah kejahatan.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Polri atau Penyidik Negeri Sipil (PPNS) dan atau PPNS pengganti yang ditunjuk oleh Walikota di Lingkungan Pemerintahan Kota yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik Pegawai Negeri (PPNS) yang dimaksud ayat (1) Pasal ini mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seorang ahli dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib :
- a. Membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1) Pemeriksaan tersangka;
 - 2) Pemasukan rumah;
 - 3) Penyitaan barang;
 - 4) Pemeriksaan saksi;
 - 5) Pemeriksaan ditempat kejadian perkara (TKP).
 - b. Membuat laporan kepada Walikota melalui pimpinan unitnya;
 - c. Menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan kemudian dengan keputusan Kepala Daerah

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 5 JANUARI 2004

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 28 FEBRUARI 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,
MEWAKILI

dto

Drs. HILAL ARSYID
Pembina TK I
NIP. 440 008 607

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2004 NOMOR 18 SERI C